



BAPENDA

BADAN PENDAPATAN DAERAH

KERANGKA ACUAN KERJA

Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah

Disiapkan Oleh:

PPTK

Selaku Kabid Perencanaan, Pengembangan,
Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah

Dra. Hj. RINI WAHYUNI, M.Si



KERANGKA ACUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan	:	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	:	KEUANGAN
Unit Organisasi	:	Badan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi	:	-
Program	:	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
Kegiatan	:	Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sub Kegiatan	:	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
Sumber Dana	:	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi Kegiatan	:	Kota Bontang
Anggaran	:	Rp 119.336.429,00

Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang
Tahun 2025

A. LATAR BELAKANG

1. Gambaran Umum

Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah sebagai salah satu Bidang di Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang, bertugas menyelenggarakan urusan Perencanaan, pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah melakukan koordinasi dan fasilitasi penyusunan program Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah khususnya pendapatan asli daerah melalui optimalisasi potensi pajak dalam mewujudkan kemandirian fiskal daerah dan pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik.

Adapun teknis pelaksanaan dalam kegiatan koordinasi dan fasilitasi dimaksud meliputi:

- a. Fasilitasi makanan dan minuman rapat dalam rangka kegiatan perencanaan pengelolaan pajak daerah dalam bentuk Forum Grup Discussion (FGD)
- b. Fasilitasi perjalanan dinas dalam melaksanakan koordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi, dan/atau kabupaten/kota lain serta pihak swasta dalam rangka perencanaan pengelolaan pajak daerah.

2. Dasar Hukum

- 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 2) Peraturan Pemerintah 35 Tahun 2023 Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja; dan
- 4) Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 5) Peraturan walikota Bontang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah

3. Maksud dan Tujuan

1) Maksud

Meningkatkan Sistem Pengelolaan Pajak yang Efisien dan Terstruktur untuk menyusun perencanaan yang lebih baik dan terstruktur dalam mengelola pajak daerah agar lebih transparan dan terorganisir dengan baik.

2) Tujuan

- a. Mendorong kenaikan Pendapatan Daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah;
- b. Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat dalam hal administrasi pajak dapat lebih efisien dan transparan;
- c. Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Pajak; dan
- d. Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya melalui edukasi maupun pengawasan yang lebih baik.

B. RUANG LINGKUP PELAKSANAAN

Ruang lingkup kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah adalah Pelaksanaan dan Pelaporan Kegiatan dengan tata cara pelaksanaan sebagai berikut:

1. Metode Pelaksanaan

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan sub kegiatan ini adalah serangkaian proses yang dilaksanakan secara sistematis dengan metode pertemuan yang berbentuk rapat, koordinasi dan konsultasi. Pertemuan dimaksud dapat dilakukan di dalam daerah (Kota Bontang).

2. Tahapan Pelaksanaan

- 1) Fasilitasi rapat-rapat akan dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dengan waktu pelaksanaan disesuaikan dengan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi. Kegiatan ini melibatkan perangkat daerah, unit kerja dan/atau pihak lain yang terkait dengan materi rapat;
- 2) Koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat, provinsi dan/atau kabupaten/kota disesuaikan dengan kebutuhan dan/atau undangan.

C. KELUARAN

Terselenggaranya kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah dalam bentuk pelaksanaan FGD yang terdokumentasi dalam bentuk dokumen rencana pengelolaan pajak daerah.

D. PELAKSANA & PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

1. Pelaksana kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah yang diketahui oleh Sekretaris dan disetujui oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah.

2. Penanggung Jawab

Penanggungjawab sub kegiatan ini adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang.

3. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari sub kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah adalah semua pihak yang berkepentingan khususnya seluruh pegawai Badan Pendapatan Daerah dan OPD teknis terkait (OPD pemungut retribusi).

E. WAKTU/JADWAL PELAKSANAAN

1. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

- 1) Pelaksanaan rapat direncanakan pada Bulan Januari - Februari Tahun 2025 pada hari kerja dan/atau waktu yang ditetapkan.
- 2) Koordinasi dan konsultasi direncanakan pada Bulan Februari – November Tahun 2025 yang disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran.

2. Matrik Jadwal Pelaksanaan Kegiatan (Terlampir)

F. LOKASI KEGIATAN

Kegiatan ini dilaksanakan di Kota Bontang dan/atau Daerah lain.

G. ANGGARAN

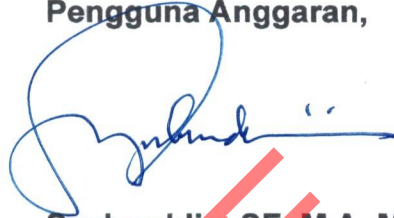
Anggaran sub kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah sebesar Rp 119.336.429,00 melalui Sumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bontang.

H. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai panduan dalam pelaksanaan Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2025.

Bontang, Januari 2025

Pengguna Anggaran,



Syahrudin, SE, M.A, M.Eng

Pembina (IV/b)

NIP. 197402102005021001

DUPLIKAT
BAPENDA

JADWAL KEGIATAN

Kode Rekening	Uraian	Semester I						Semester II					
		Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis												
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor												
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor												
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia												
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa												
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan												
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas												
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri												
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa												
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota												

RENCANA ANGGARAN KAS

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I												Semester II							
				Triwulan I						Triwulan II						Triwulan III				Triwulan IV			
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember								
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp 1.475.429,00	Rp 1.475.429,00	Rp -	Rp 423.639,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -			
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp 1.475.429,00	Rp 1.475.429,00	Rp -	Rp 423.639,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1.051.790,00			
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp 8.890.000,00	Rp 8.890.000,00	Rp -	Rp 8.890.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -			
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa	Rp 7.200.000,00	Rp 7.200.000,00	Rp -	Rp 7.200.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 680.000,00			
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp 680.000,00	Rp 680.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1.010.000,00			
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelolaan Keuangan	Rp 1.010.000,00	Rp 1.010.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1.010.000,00			
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp 108.971.000,00	Rp 108.971.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -			
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp 108.971.000,00	Rp 108.971.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -			
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp 78.771.000,00	Rp 78.771.000,00	Rp -	Rp -	Rp 13.692.750,00	Rp 19.692.750,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -			
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Rp 30.200.000,00	Rp 30.200.000,00		Rp 30.200.000,00																		
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		Rp 119.336.429,00	Rp 119.336.429,00	Rp -	Rp 37.823.639,00	Rp 19.692.750,00	Rp 19.692.750,00	Rp -	Rp -	Rp 19.692.750,00	Rp -	Rp -	Rp 19.692.750,00	Rp 19.692.750,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 2.741.790,00			
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN				Rp -	Rp 823.639,00	Rp 19.692.750,00	Rp 19.692.750,00	Rp -	Rp -	Rp 19.692.750,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 19.692.750,00	Rp 39.385.500,00	Rp -	Rp -	2.741.790,00			
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTER				Rp -		57.546.389,00				77.209.139,00					Rp -					42.127.290,00			